



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2017, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran V.37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, *Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan*, sehingga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 192);

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 419) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula                | Rp. | 298.302.584.276,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00               |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
Setelah Perubahan Rp. 298.302.584.276,00

2. Dana Perimbangan

- |                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a) Semula                | Rp. | 1.160.772.340.000,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00                 |

Jumlah Dana Perimbangan  
Setelah Perubahan **Rp. 1.160.772.340.000,00**

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah  
Yang Sah

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Semula                | Rp. | 158.324.982.798,00 |
| b) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00               |

Jumlah Lain-Lain  
Pendapatan Daerah Yang Sah  
Setelah Perubahan **Rp. 158.324.982.798,00**

Jumlah Pendapatan  
Setelah Perubahan **Rp. 1.617.399.907.074,00**

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	807.561.824.056,85
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Pegawai  
Setelah Perubahan **Rp. 807.561.824.056,85**

b) Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga  
Setelah Perubahan **Rp. 1.500.000.000,00**

c) Belanja Subsidi

3) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
4) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga  
Setelah Perubahan **Rp. 1.000.000.000,00**

d) Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	66.731.300.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	45.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah  
Setelah Perubahan **Rp. 66.776.300.000,00**

e) Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	18.499.620.758,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bantuan  
Sosial Setelah Perubahan **Rp. 18.499.620.758,00**

f) Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	1.005.411.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja  
Bantuan Keuangan  
Setelah Perubahan **Rp. 1.005.411.000,00**

g) Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	804.177.200,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja  
Tidak Terduga  
Setelah Perubahan **Rp. 804.177.200,00**

Jumlah Belanja  
Tidak Langsung  
Setelah Perubahan **Rp. 897.147.333.014,85**

2.	Belanja Langsung		
	a)	Belanja Pegawai	
		1) Semula	Rp. 8.767.395.200,00
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	407.569.400,00
		Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	<b>Rp. 9.174.964.600,00</b>
	b)	Belanja Barang dan Jasa	
		1) Semula	Rp. 547.837.590.251,00
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	4.417.111.896,00
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	<b>Rp. 552.254.702.147,00</b>
	c)	Belanja Modal	
		1) Semula	Rp. 236.086.663.550,00
		2) Bertambah/(Berkurang)Rp.	19.270.849.561,00
		Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	<b>Rp. 255.357.513.111,00</b>
		Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<b>Rp. 816.787.179.858,00</b>
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<b>Rp. 1.713.934.512.872,85</b>
		Surplus/(Defisit)	<b>(Rp. 96.534.605.798,85)</b>
c.	Pembiayaan		
	1.	Penerimaan Pembiayaan	
		a) Semula	Rp. 72.394.074.941,85
		b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	24.140.530.857,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	<b>Rp. 96.534.605.798,85</b>
	2.	Pengeluaran Pembiayaan	
		a) Semula	Rp. 0,00
		b) Bertambah/(Berkurang) Rp.	0,00
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00
		Jumlah Pembiayaan <i>Netto</i> Setelah Perubahan	<b>Rp. 96.534.605.798,85</b>
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan Rp.	0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi

anggaran Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
  - b. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
  - c. RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya;
  - e. Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
  - f. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tasikmalaya;
  - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
  - h. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya;
  - i. Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
  - j. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada Tanggal 17 Januari 2018

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 4